

Dampak Kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Administrasi Bisnis Bagi Pelaku Ekspor dan Impor di Banda Aceh

Candra Adi Kurnia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
candra.kurnia@ar-raniry.ac.id

Jalaluddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
jalaluddin.jalal@ar-raniry.ac.id

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dampak implemmentasi kebijakan mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh terhadap pelaku bisnis ekspor dan impor. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dengan desain penelitian studi kasus deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui observasi dan wawancara kepada para pelaku ekspor dan impor, pengusaha forwarder kapal serta penanggungjawab perdagangan luar negeri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku referensi dan jurnal nasional maupun internasional yang sesuai dengan fokus penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya tindakan yang jelas dan terukur dari Pemerintah untuk mengantisipasi berbagai keterbatasan yang terjadi sebagai dampak dari penerapan Qanun ini, terutama dalam hal sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum. Keterbatasan ini juga disebabkan oleh adanya kebijakan merger tiga Bank Syariah di Indonesia (BNI Syariah, BSM dan BRI Syariah) menjadi Bank Syariah Indonesia. Keterbatasan dalam hal layanan transfer antar negara, pencairan L/C untuk kegiatan ekspor impor serta layanan perbankan berupa fasilitas pinjaman juga dibicarakan. Berbagai kendala yang terjadi ini disebabkan ketentuan hukum yang ingin diterapkan tidak sesuai dengan sistem hukum nasional, sehingga Pemerintah Pusat harus menambah keluasaan otonomi secara khusus bagi Aceh serta memenuhi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemberlakuan wajib bank syariah agar menjadi lebih efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Kata Kunci: *Kebijakan Publik, Administrasi Bisnis; ekspor dan impor, Lembaga Keuangan Syariah*

A. Pendahuluan

Aceh sebagai salah satu provinsi yang berada paling barat Indonesia. Kekayaan sumber daya alam menjadi satu anugrah untuk provinsi Aceh. Kekayaan sumber daya alam ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Aceh sebagai komoditi bisnis untuk

ekspor ke luar negeri dan mengimpor sesuatu yang dianggap berpotensi untuk dijadikan usaha bisnis ke Aceh. Pengusaha ini kemudian dikenal dengan pelaku bisnis ekspor dan impor.

Keunikan provinsi Aceh tidak hanya pada sumber daya alam semata, akan tetapi tatakelola pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam ini kemudian berlaku disemua dimensi kehidupan masyarakat Aceh,¹ termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan tatakelola keuangan di Aceh, sehingga dibentuk sebuah kebijakan yang mengatur mengenai penyelenggaraan keuangan syariah.² Kebijakan tersebut dianggap penting demi terlaksananya pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh atau *kaffah* di Aceh.³

Sejak tahun 2020 kebijakan mengenai penyelenggaraan keuangan syariah tersebut mulai diimplementasikan. Implementasi tersebut berdampak pada tidak beroperasinya lembaga keuangan non syariah khususnya bank konvensional di Aceh. Adapun bank konvensional yang dimaksud adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Central Asia, Bank Mega, Bank Danamon. Keberadaan bank-bank tersebut di Aceh sangat membantu para pebisnis ekspor dan impor dalam urusan bisnis dalam negeri ataupun luar negeri, khususnya transaksi keuangan.

Aspek teori, lembaga keuangan ada dua yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan non-bank.⁴ Berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank.⁵

Kegiatan	Lembaga Keuangan	
	Bank	Non Bank
Penghimpun dana	Secara langsung berupa simpanan dana masyarakat (tabungan,	Hanya secara tidaklangsung dari an dana masyarakat (tabungan,

¹ Iskandar, "Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh," *Serambi Akademica* VI, no. 1 (2018). Hlm. 83

² Putri Perdana, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa'diah, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12901.hlm.99-100>

³ Fauzi Ismail and Abdul Manan, *Syari'at Islam Di Aceh: Realitas Dan Respon Masyarakat* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014). Hlm. 3-4

⁴ Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). Hlm.79

⁵ Sumar'in, *Konsep Lembaga Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). Hlm. 35

	masyarakat (terutama melalui deposito, dan giro).	masyarakat (terutama melalui deposito, dan giro). kertas berharga; dan bisa juga dari pernyataan, pinjaman/ kredit dari lembaga lain).
	Secara tidak langsung dari masyarakat (surat berharga, pernyataan, pinjaman/kredit dari lembaga lain).	
Penyalur dana	Untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi.	Terutama untuk tujuan investasi.
	Kepada badan usaha dan individu.	Terutama kepada badan usaha.
	Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.	Terutama untuk jangka menengah dan panjang.

Kebijakan mengenai Lembaga Keuangan Syariah tersebut ternyata memberi warna baru dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaran bisnis di Aceh, khususnya pada pelaku bisnis ekspor dan impor. Oleh karena artikel ini akan mengkaji dampak dari implementasi kebijakan lembaga keuangan syariah pada pelaku bisnis ekspor dan impor di Kota Banda Aceh. Penelitian mengenai Lembaga Keuangan Syariah telah banyak diteliti oleh berbagai macam kalangan khususnya para pengkaji ekonomi syariah. Berbeda dengan artikel ini lebih dalam melihat dampak dari implementasi kebijakan lembaga keuangan syariah terhadap pelaku bisnis ekspor dan impor di Aceh. Meskipun demikian artikel ini akan diuraikan beberapa literatur terkait sebagai pembeda antara penelitian artikel ini dengan artikel yang telah di publikasikan di beberapa jurnal ilmiah.

Implementasi kebijakan mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh disambut hangat oleh masyarakat Aceh. Penelitian yang berjudul Analisis Persepsi dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan di Aceh ditulis oleh Raudhatul Anzira, Junia Farma dan Khairil Umuri merupakan penelitian yang berfokus pada persepsi masyarakat terhadap beberapa persepsi profesi masyarakat. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwasanya persepsi masyarakat dilihat dari aspek pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap perbankan syariah relatif kurang.⁶

Selain dari penelitian yang berkaitan dengan artikel ini masih ada artikel yang melakukan penelitian terhadap lembaga keuangan syariah di Aceh. Ratna Mutia menulis mengenai Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah di Aceh. Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pedoman penafsiran. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa responden sangat setuju terhadap Keyakinan Bank Syariah di kota Banda Aceh.⁷

Penelitian berikutnya adalah artikel yang ditulis oleh Zulfahmi. Artikel jurnal ini berjudul Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Artikel jurnal ini mengupas mengenai keberadaan qanun yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan Syariah, artikel ini mengupas mengenai qanun maka lokasi penelitian ini berada di Aceh. Penelitian artikel ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Menurut artikel ini keberadaan regulasi daerah yaitu Qanun Aceh yang mengatur mengenai Lembaga Keuangan syariah telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh, guna menegakkan syariat islam secara sempurna.⁸

Aceh sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam bersepakat untuk melaksanakan penerapan syariat Islam dalam hal bidang keuangan syariah. Pemberlakuan tersebut menarik diteliti khususnya dibidang kesepakatan masyarakat Aceh dalam merumuskan kebijakan mengenai implementasi lembaga keuangan syariah. Penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dilakukan oleh Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Jamal. Judul penelitian tersebut merupakan Analisis Qanun (Lembaga

⁶ Raudhatul Anzira, Junia Farma, and Khairil Umuri, "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022). Hlm 1-84

⁷ Ratna Mutia, "Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh," in *Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Menujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, vol. 1, 2017. Hlm. 375-377

⁸ Zulfahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021). Hlm. 50-61

Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya sudah sewajarnya jika masyarakat bersepakat untuk menerapkan keuangan syariah di Aceh karena Aceh merupakan provinsi yang kehidupan masyarakatnya bersendikan agama Islam.⁹

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas tidak sama dengan penelitian pada artikel ini, karena artikel ini lebih fokus kepada dampak penerapan kebijakan dari lembaga keuangan syariah pada sektor pelaku bisnis ekspor dan impor di Aceh. Perbedaan berikutnya adalah penelitian pada artikel ini lebih fokus kepada aspek bisnis serta pada aspek keuntungan dan kerugian ketika implementasi kebijakan tersebut diberlakukan.

Penelitian berikutnya adalah artikel yang lebih dalam mengenai lembaga keuangan syaria'ah di Aceh. Artikel ini lebih dalam mengupas mengenai keikutsertaan lembaga keistimewaan Aceh lainnya yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam melakukan sosialisasi mengenai Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. artikel ini ditulis oleh Munawar Rizki Jailani & Mohammad Taqiuddin bin Mohamad. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga independent dan mitra setaraf dengan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah memberikan peran yang baik dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan berbagai usaha yang dilakukan oleh lembaga ini diantaranya mendorong pemerintah untuk membuat payung hukum bagi mempermudah perkembangan perbankan Islam di Aceh yang disebut dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.¹⁰

Penelitian berikutnya adalah artikel yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI) yang di tulis oleh Maria Sanola. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum non-doktrinal atau juga dengan istilah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji *law in action*. Qanun No 11 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan rasa

⁹ Syamsuri et al., "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662>.

¹⁰ Munawar Rizki Jailani and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad, "Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasikan Perbankan Islam Di Aceh," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i2.68.hlm.95-105>.

keadilan, keamanan dan rasa kekeluargaan, transparansi, kemandirian, kemudahan dan keterbukaan dalam kegiatan perbankan syariah.¹¹

Beberapa artikel yang telah disebutkan di atas sangat jauh berdeda dengan artikel pada penelitian ini. Pertama adalah artikel-artikel yang telah dijelaskan di atas lebih berorientasi pada aspek legalitas, hal ini menurut penulis wajar-wajar saja, karena Aceh penyelenggaraan syariat islam tidak bisa dilepaskan dari hukum di Indonesia. Kedua adalah artikel di atas juga ada pada aspek penerimaan publik terhadap Bank Syari'ah yang ada di Aceh, menurut penulis hal ini juga wajar, karena tidak adanya bank konesional di Aceh menjadi hal baru bagi masyarakat Aceh.

Penjelasan di atas tentunya menjadi pembeda antara artikel-artikel yang telah di jelaskan di atas dengan artiel ini, yaitu; *pertama*, artikel ini berorientasi pada *public policy* atau kebijakan publik, *kedua*. Kebijakan puublik yang dimaksud adalah kebijakan mengenai pengaturan Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh. *Ketiga*, orientasi dari Kebijakan Publik tersebut menjadi pertanyaan mendasar bagi peneliti, hal ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi paska Virus Covid-19 khususnya pemulihan ekonomi untuk pelaku usaha sektor impor dan ekspor di Aceh. *Keempat*, dampak dari kebijakan publik tersebut terhadap penyelenggaraan administrasi bisnis,yaitu kemudahan, keamanan transaksi yang berdampak pada keberlangsungan bisnis bagi pengusaha ekspor dan impor di Banda Aceh.

B. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber utama yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan beberapa pelaku bisnis ekspor dan impor di Kota Banda Aceh. adapun informan yang dilaksanakan wawancara adalah Ushuluddin pelaku bisnis ekspor impor pada komoditi Kopi, Hasniar merupakan pelaku bisnis pada komoditi pinang dan sapu lidi. Adapun data sekunder bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang disajikan pada artikel ini akan dinarasikan pada bagian pembahasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan keistimewaan untuk Aceh telah diberlakukan sejak tahun 1999, adapun

¹¹ Maria Sanola, "Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Kovensional BNI, Mandiri Dan BRI)," *Mubeza: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2022). Hlm. 1-7

kebijakan terbaru mengenai pelaksanaan keistimewaan untuk Aceh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. sejak diberlakukan undang-undang tersebut terdapat beberapa keistimewaan untuk Aceh Aceh, seperti adanya lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam qanun lembaga wali nanggroe,¹² terdapat beberapa keistimewaan dalam qanun tersebut¹³. Selain dari lembaga wali nanggroe juga ada lembaga-lembaga keistimewaan lainnya di Aceh yang mengurus urusan politis¹⁴ dan ada juga yang mengurus urusan zakat, infaq, shadaqah dan waqaf¹⁵ bahkan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dilaksanakan sampai ke pemerintahan gampong.¹⁶

Penyelenggaraan syariat Islam dalam dimensi keuangan tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah semata, akan tetapi juga pada pemerintahan di Aceh, karena hal tersebut juga merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Aceh hingga ke pemerintahan gampong.¹⁷ Nilai-nilai tersebut tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan di pemerintahan semata akan tetapi juga pada kehidupan sehari-hari¹⁸ dan keberlangsungan hidup dengan makhluk hidup lainnya.¹⁹

¹² Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution," *Mazāhib* 20, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>.

¹³ Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in the Asymmetric Decentralization: The Case of Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.54705>.

¹⁴ Retno Saraswati, Nabitatus Sa'adah, and Delfi Suganda, "Status and Function of Social Institutions in Law on Governing Aceh," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-007030>.

¹⁵ Muhammad Yasir Yusuf, Masrizal, and Delfi Suganda, "The Practice Management of Zakat Based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh," *Islamic Quarterly* 65, no. 4 (2021): 567–88.

¹⁶ Delfi Suganda, "Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v2i1.3393>.

¹⁷ Delfi Suganda and Teguh Murtazam, "The Value Of Local Wisdom in The Contextualization of Budgeting in Aceh," *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85>.

¹⁸ Delfi Suganda and Nawira Dahlan, "Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>.

¹⁹ Delfi Suganda, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa'adah, "Initiated a Policy Direction for the Qanun on the Principles of Islamic Law Which Contains the Protection of Endangered Animals in Order to Realize Its Sustainability in Aceh, Indonesia," *Annals of the Romanian* 25, no. 4 (2021), <https://www.annalsofscb.ro/index.php/journal/article/view/3147>.

Niat baik tersebut dalam penyelenggaraan syariat Islam hingga menyentuh lini keuangan ternyata tidak berbanding lurus dengan pelaku usaha ekspor di Aceh. Mengutip Sukirno dalam Jimmy Benny ekspor adalah pembelian atas negara lain terhadap komoditi dalam negara sendiri dimana negara yang menjual tersebut mampu menyediakan barang yang hendak dibeli oleh negara lain yang dapat bersaing dengan negara-negara lain dalam bisnis global.²⁰ Mengutip dari halaman website kementerian perdagangan bahwasanya ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir. Proses pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui metode *Letter of Credit (L/C)* atau *non-L/C*, masing-masing metode memiliki risiko dan keuntungan tersendiri.²¹

Aartikel mengupas alur bisnis dibidang ekspor di kota Banda Aceh, oleh karena itu penulis akan menguraikan proses dari ekspor tersebut hingga transaksi mendapatkan *Letter of Credit (L/C)*. Adapun proses awal adalah pengusaha bisnis dibidang ekspor menawarkan spesifikasi komoditi yang dimintak oleh pembeli, seperti kopi, sapu lidi, pinang dan ikan. Tahapan awal ini disebut dengan penjajakan komoditi. Menurut Usuluddin tahapan awal ini merupakan tahapan penentu, karena pebisnis akan terus mencari komiditi-komoditi yang memiliki spesifikasi super kualitas ekspor. Usuluddin melanjutkan guna mendapatkan kualitas ekspor tersebut dibutuhkan keahlian khusus oleh pebisnis dibidang ekspor. Usuluddin sebagai pebisnis ekspor dibidang kopi menjelaskan terdapat tantangan-tantangan sendiri dalam mencari kualitas kopi yang baik, seperti tingkat kecacatan biji kopi (*defect*), kadar air, kandungan pestisida, ukuran biji yang kecil, dan yang terakhir adalah proses pengupasan dan penjemuran biji.

Kendala tersebut tidak hanya diutarakan oleh Usuluddin sebagai pebisnis ekspor dibidang komoditi kopi, akan tetapi juga dirasakan oleh pebisnis ekspor dibidang sapu lidi. Tantangan yan dirasakan oleh pebisnis ekspor dibidang sapu lidi adalah susahnya mencari produk di Aceh. Menurut Hasniar sebagai pebisnis ekspor dibidang sapu lidi, bahan baku di

²⁰ Jimmy Benny, "Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia," *Jurnal EMba* 1, no. 4 (2013).

²¹ Direktorat Jenderal Pengembangna Ekspor Nasional, "Panduan Ekspor," 2023, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/65-panduan-ekspor.

provinsi Aceh sangat banyak, akan tetapi produk dari sapu lidi tersebut yang sangat susah untuk mencarinya, sehingga harus ahli dalam mencari produk tersebut hingga ke luar provinsi Aceh.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya dirasakan pada tahapan awal, akan tetapi juga dirasakan pada tahapan birokrasi. Tantangan di bidang birokrasi pada komoditi kopi tampak ketika pengurusan izin Phytosanitary. Phytosanitary adalah sertifikasi kesehatan tumbuhan (phytosanitary certification) terhadap tumbuhan, hasil tumbuhan, benda lain, pembungkus, alat angkut, dan peralatan. Tujuan ditetapkannya Pedoman ini untuk mendukung penerapan sistem perkarantina di Indonesia dalam akselerasi daya saing komoditas ekspor di pasar internasional.²² Mengutip halaman ukmindonesia.id bahwasanya *Phytosanitary Certificate* merupakan salah satu dokumen yang wajib diperlukan untuk mengekspor produk pertanian dan perkebunan, seperti buah segar, biji kopi, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Fungsi dokumen ini adalah sebagai jaminan bahwa produk pertanian dan/atau perkebunan yang diekspor tersebut bebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri.²³

Phytosanitary Certificate merupakan salah satu dokumen yang wajib diperlukan untuk mengekspor produk pertanian dan perkebunan, seperti buah segar, biji kopi, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Fungsi dokumen ini adalah sebagai jaminan bahwa produk pertanian dan/atau perkebunan yang diekspor tersebut bebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri.²⁴ Tahapan pengurusan sertifikat ini pelaku usaha juga mendapatkan tantangan yaitu untuk negara tertentu seperti Eropa, Taiwan dan Jepang itu harus melakukan uji laboratorium untuk enguji kandungan vestisida. Persoalan muncul pada posisi laboratorium vestisida tersebut tidak ada di banda Aceh, akan tetapi ada di Jakarta. Proses ini memperlambat bisnis ekspor di bidang komoditi kopi. Mengutip wawancara dengan Usuluddin proses diketahui ketika akan melakukan izin *Phytosanitary Certificate*, hal ini kemudian berdampak proses pengurusan booking pengiriman dan izin administrasi ekspor di beacukai. Setelah seluruh proses administrasi ekspor dilaksanakan dan komoditi siap diberangkatkan, maka

²² Badan Karantina Pertanian Pusat Karantina Tumbuhan, “Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certification)” (Jakarta, 2010), https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Pedoman_sertifikasi_ekspor.pdf. Halaman 3-4

²³ Sonia Fatmarani, “Phytosanitary Certificate,” accessed May 22, 2023, <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/phytosanitary-certificate>.

²⁴ Fatmarani.

eksportir akan membawa produk yang akan di ekspor ke pelabuhan atau bandara dimana komoditi tersebut akan diberangkatkan. Setelah semua perizinan ekspor selesai dan produk sudah diberangkatkan, eksportir mengajukan pencairan LC ke Bank dimana LC tersebut dikerjasamakan.

Eksportir di Aceh, setelah diberlakukan kebijakan mengenai lembaga keuangan syariah maka sebahagian eksportir beralih ke Bank Syariah, sebahagian lagi memindahkan rekening transaksinya ke bank konvensional yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tantangan bagi eksportir yang beralih ke bank syariah di Aceh seperti Bank Aceh Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan Lembaga keuangan Syariah swasta lainnya menjadi kendala yang sangat berarti khususnya pada saat melakukan transaksi pencairan dari bisnis ekspor tersebut.

Mengutip pengalaman Usuluddin sebagai pebisnis di bidang ekspor kopi yang pernah menggunakan jasa Bank Syariah yang ada di Aceh, mengaku pernah mengalami proses transaksi yang panjang sehingga mempengaruhi administrasi bisnis yang ada di perusahaan. Menurut penuturan Usuluddin, masa pencairan LC membutuhkan waktu sampai beberapa bulan yang berdampak pada kepercayaan antara eksportir dengan petani kopi. Lamanya proses tersebut juga berdampak pada pendapatan perusahaan, karena memiliki dampak pada kesempatan untuk memperoleh transaksi bisnis berikutnya dengan para calon pembeli lainnya.

Transaksi ekspor biasanya dilakukan dengan komoditi berjumlah banyak sehingga membutuhkan modal yang sangat besar. Contoh modal yang besar tersebut adalah Arabica Gayo Grade I. Estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mengeskor 1 kontainer kopi Arabica Gayo Grade I adalah sebesar 1,9 milyar rupiah. Besarnya kebutuhan modal ini dipermudah dengan adanya kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk pembiayaan ekspor yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui Indonesia Exim Bank.

Mengutip halaman indonesiaeximbank.go.id, pembiayaan Ekspor Nasional diberikan oleh Indonesia Eximbank kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Tujuan pemberian pembiayaan ekspor nasional adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis serta menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong

program ekspor nasional.²⁵ Keberadaan lembaga ini sangat membantu para eksportir di Indonesia, tetapi tidak membantu para pelaku ekspor yang ada di Aceh. Lembaga ini membantu pembiayaan dengan cara LC yang ada pada eksportir bisa dijadikan sebagai agunan untuk pencairan modal.

Modal tersebut hanya dapat dicairkan di beberapa bank konvensional pemerintah yang telah bekerjasama dengan Indonesia Eximbank. Pada tahapan ini sangat membantu para pelaku usaha ekspor namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha ekspor yang ada di Aceh. Kondisi ini disebabkan oleh adanya kebijakan mengenai Lembaga Keuangan Syariah. Pelaku usaha ekspor di bidang sapu lidi dan pinang yaitu Hasniar, mengatakan bahwasanya pembiayaan yang disediakan oleh Indonesia Eximbank cukup dengan dokumen LC. Sementara menjadikan dokumen LC sebagai agunan hanya bisa diurus pada bank yang telah ditentukan oleh Indonesia Eximbank. Bank yang dimaksud tersebut tidak dapat diakses di Aceh, hal tersebut merupakan dampak dari pemberlakuan kebijakan regional di Aceh yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Melihat bisnis ekspor dari Aceh tidak terlepas dari tatakelola administrasi untuk keberlangsungan tersebut, salah satunya adalah Konsolidator. Konsolidator Barang Ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan pengumpulan (konsolidasi) Barang Ekspor sebelum barang-barang ekspor tersebut dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.²⁶ Kondisi ini baru ada sejak awal tahun 2023²⁷, sementara tatakelola administrasi yang berkaitan dengan konsolidator sebelumnya masih bergantung di provinsi lain yakni Sumatra Utara.²⁸ Selain terkendali faktor terlambatnya konsolidator kopi di Aceh juga terkendala dari tempat pengiriman komoditi kopi tersebut yang selama ini dikirim dari luar Aceh. berikut data 5 tahun terakhir pengiriman kopi Aceh melalui keberangkatan dari luar

²⁵ Indonesia Eximbank, "Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia," accessed May 22, 2023, <https://www.indonesiaeximbank.go.id/id/general-information>.

²⁶ "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabean Di Bidang Ekspor" (2011).

²⁷ "Gudang Konsolidator Ekspor Permudah Dukung Bisnis Logistik Di Aceh," 2023, <https://sumatra.bisnis.com/read/20230120/534/1620094/gudang-konsolidator-ekspor-permudah-dukung-bisnis-logistik-di-aceh>.

²⁸ Agus Setyadi, "Ekspor Barang Di Pelabuhan Aceh Lesu, Bea Cukai Ungkap Penyebabnya," 2022, [https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6228155/ekspor-barang-di-pelabuhan-aceh-lesu-bea-cukai-ungkap-penyebabnya#:~:text=Menurut Safuadi%2C pengusaha Aceh selama,dilakukan lewat Belawan%2C Sumatera Utara](https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6228155/ekspor-barang-di-pelabuhan-aceh-lesu-bea-cukai-ungkap-penyebabnya#:~:text=Menurut Safuadi%2C pengusaha Aceh selama,dilakukan lewat Belawan%2C Sumatera Utara.).

Aceh yang diolah dari data Disperidag Aceh.²⁹

**REALISASI EKSPOR PROVINSI NANGROE ACEH DARUSALAM
PERIODE 2017 - 2022 (JANUARI - AGUSTUS)**

NO	DESKRIPSI	PELABUHAN MUAT	NILAI US\$						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	COFFEE, TEA AND SPICES	ACEH / BLANG BINTANG (U)	6603,76	34903,97	14516,86	3492,99	2003	2003	0
2	COFFEE, TEA AND SPICES	BELAWAN	34285671	81745315	113282389,2	82070686	72132791	50218426,13	61510572,53
3	COFFEE, TEA AND SPICES	CENKARANG / SUKARNO HATTA (U)	3076,5	10553	583,447	11391	46078,17	19401,284	26227,523
4	COFFEE, TEA AND SPICES	KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT	7105	22804,39	17302,938	24031,6	0	0	0
5	COFFEE, TEA AND SPICES	KUALA TANJUNG	0	0	0	0	73920	0	0
6	COFFEE, TEA AND SPICES	LHOKSEUMAWE	0	652,84	0	0	0	0	0
7	COFFEE, TEA AND SPICES	TANJUNGBALAI ASAHAN	68023,38	113522,8	89255,133	24088,48	5920,261	5920,261	0
8	COFFEE, TEA AND SPICES	TANJUNGPRIOK	48372	8491,5	0	57103	0	0	0
9	COFFEE, TEA AND SPICES	TANJUNGPERAK	0	0	45623,75	1058687	106584,4	106584,38	0

²⁹ Disperindag Aceh, "Data Ekspor/Impor Aceh," accessed May 23, 2023, <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/data-ekspor-impor-aceh>.

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya dalam rentang waktu dari tahun 2017- Agustus 2022 untuk wilayah provinsi Aceh hanya ada dua pelabuhan muat untuk kegiatan ekspor ke luar negeri yaitu Lhokseumawe dan Bandara Udara Blangbintang. Pelabuhan Lhokseumawe hanya satu kali muatan yaitu pada tahun 2018.

D. Simpulan

Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwasanya ada beberapa faktor tekendalanya pelaksanaan ekspor dari Aceh ke luar negeri yaitu *pertama* administrasi bisnis untuk pelaksanaan bisnis ekspor yang masih tergantung kepada provinsi lain. *Kedua* perubahan iklim lembaga keuangan dalam bentuk Bank yaitu tidak adanya bank konvensional di Aceh yang berdampak pada perubahan pola administrasi bisnis khususnya pada saat melakukan transaksi keuangan dengan peusaha ekspor dari luar negeri.

Penyelenggaraan administrasi bisnis yang masih bergantung kepada provinsi lain berdampak pada kerugian untuk provinsi Aceh dan disatu sisi kerugian juga untuk pelaku bisnis ekspor dan impor di Aceh. Ditambah lagi dengan terbatasnya konsolidator di Aceh semakin memperburuk administrasi bisnis yang ada di Aceh. hal tersebut khususnya berhubunga dengan klaim jumlah komoditi dari Aceh yang kemudian di klaim oleh provinsi tersebut sebagai komoditi asli mereka.

Perubahan iklim lembaga keuangan juga berdampak pada penyelenggaraan administasi bisni bagi pelaku usaha ekspor dan impor di Aceh. Secara khusus hal ini berdampak pada saat melakukan transaksi keuangan yang kemudian juga berdampak pada *distrust* antara eksportir dari Aceh dengan rekan pelaku bisnis di luar negeri. Sealin itu *distrust* juga muncul antara pelaku pelaku usaha lokal seperti kopi, sapu lidi dan lain-lain yang menjadi rekan bisnis ekspor dan impor yang ada di Aceh karena keterlambatan pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Anzira, Raudhatul, Junia Farma, and Khairil Umuri. "Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, no. 2 (2022).

Arif, Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Badan Karantina Pertanian Pusat Karantina Tumbuhan. "Pedoman Sistem Sertifikasi Ekspor Karantina Tumbuhan (Phytosanitary Certification)," Jakarta, 2010. https://karantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Pedoman_sertifikasi_ekspor.pdf.

Benny, Jimmy. "Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di

- Indonesia.” *Jurnal EMba* 1, no. 4 (2013).
- Disperindag Aceh. “Data Ekspor/Impor Aceh.” Accessed May 23, 2023. <https://perindag.acehprov.go.id/halaman/data-ekspor-impor-aceh>.
- Eximbank, Indonesia. “Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.” Accessed May 22, 2023. <https://www.indonesiaeximbank.go.id/id/general-information>.
- Fatmarani, Sonia. “Phytosanitary Certificate.” Accessed May 22, 2023. <https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/phytosanitary-certificate>.
- “Gudang Konsolidator Ekspor Permudah Dukung Bisnis Logistik Di Aceh,” 2023. <https://sumatra.bisnis.com/read/20230120/534/1620094/gudang-konsolidator-ekspor-permudah-dukung-bisnis-logistik-di-aceh>.
- Iskandar. “Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.” *Serambi Akademica* VI, no. 1 (2018).
- Ismail, Fauzi, and Abdul Manan. *Syari’at Islam Di Aceh: Realitas Dan Respon Masyarakat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014.
- Jailani, Munawar Rizki, and Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad. “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang Dan Mensosialisasikan Perbankan Islam Di Aceh.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v18i2.68>.
- Mutia, Ratna. “Analisis Tingkat Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Banda Aceh.” In *Seminar Nasional II USM 2017 Eksplorasi Kekayaan Maritim Aceh Di Era Globalisasi Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, Vol. 1, 2017.
- Nasional, Direktorat Jenderal Pengembangna Ekspor. “Panduan Ekspor,” 2023. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/65-panduan-ekspor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan kepabean di Bidang Ekspor (2011).
- Perdana, Putri, Ateng Ruhendi, and Diah Siti Sa’diah. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12901>.
- Sanola, Maria. “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari’ah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Kovensional BNI, Mandiri Dan BRI).” *Mubeza: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2022).
- Saraswati, Retno, Nabitatus Sa’adah, and Delfi Suganda. “Status and Function of Social Institutions in Law on Governing Aceh.” *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-007030>.
- Setyadi, Agus. “Ekspor Barang Di Pelabuhan Aceh Lesu, Bea Cukai Ungkap Penyebabnya,” 2022. <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6228155/ekspor-barang-di-pelabuhan-aceh-lesu-bea-cukai-ungkap-penyebabnya#:~:text=Menurut Safuadi%2C pengusaha Aceh selama,dilakukan lewat Belawan%2C Sumatera Utara>.

- Suganda, Delfi. “Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Korupsi Dana Gampong.” *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.22373/al-idarrah.v2i1.3393>.
- Suganda, Delfi, and Nawira Dahlan. “Ikhtilath Dalam Dunia Hiburan.” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3972>.
- Suganda, Delfi, and Teguh Murtazam. “The Value Of Local Wisdom in The Contextualization of Budgeting in Aceh.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.85>.
- Suganda, Delfi, Retno Saraswati, and Nabitatus Sa’adah. “Initiated a Policy Direction for the Qanun on the Principles of Islamic Law Which Contains the Protection of Endangered Animals in Order to Realize Its Sustainability in Aceh, Indonesia.” *Annals of the Romanian* 25, no. 4 (2021). <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3147>.
- . “Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution.” *Mazāhib* 20, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>.
- . “The Role of Wali Nanggroe Institution to Realize Peace in the Asymmetric Decentralization: The Case of Indonesia.” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.54705>.
- Sumar’in. *Konsep Lembaga Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syamsuri, Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Jamal. “Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 3 (2021). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3662>.
- Yusuf, Muhammad Yasir, Masrizal, and Delfi Suganda. “The Practice Management of Zakat Based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh.” *Islamic Quarterly* 65, no. 4 (2021): 567–88.
- Zulfahmi. “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021).